#### PERATURAN PERUSAHAAN

#### PT. ADHICON PERKASA

#### **MUKADIMAH**

Dengan mengharapkan Ridho Allah SWT dan Bahwa sesungguhnya ketenangan kerja dan ketenanganusaha sebuah perusahaan adalah menjadi dambaan bagi semua perusahaan termasuk didalamnya

PT. Adhicon Perkasa yang didirikan dengan tujuan menjadikan PT. Adhicon Perkasa sebagai salahsatu Kontraktor yang mempunyai reputasi baik, berprestasi tinggi, mampu melaksanakan proyek-proyek besar maupun kecil dengan cermat dan menguntungkan bagi Perusahaan, Rekanan, Relasiserta Masyarakat, sehingga mempunyai konstribusi dalam derap kemajuan pembangunan Nasional.

Untuk menunjang terwujudnya tujuan tersebut diatas dan setelah berkonsultasi dengan para karyawanperusahaan dan pejabat yang berwenang di Departemen Tenaga Kerja maupun mengacu pada

Undang-Undang Tenaga Kerja, dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Direksi PT. Adhicon Perkasamengumumkan berlakunya Peraturan Perusahan ini sebagaimana diuraikan pada bagian berikutnyasebagai pedoman dan dilaksanakan oleh seluruh karyawan PT.Adhicon Perkasa.

BAB |

**UMUM** 

PASAL 1

## TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

- 1. Peraturan Perusahaan ini bertujuan untuk :a) Menjelaskan hak-hak dan kewajiban perusahaan dan karyawan.b) Menetapkan syarat dan kondisi kerja karyawan.c) Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dan sehat antara perusahaan dan karyawan.d) Menjamin kelangsungan serta perkembangan perusahaan.e) Menjamin harkat hidup kesejahteraan karyawan.
- 2. Peraturan Perusahaan ini hanya memuat ketentuan-ketentuan pokok sedangkan ketentuanpelaksanaannya diatur dengan peraturan tersendiri.
- 3. Peraturan Perusahaan ini berlaku bagi setiap karyawan perusahaan.

PASAL 2

ISTILAH - ISTILAH

Dalam peraturan perusahaan ini yang dimaksud dengan:

- 1. Peraturan Perusahaan, adalah peraturan perusahaan PT. Adhicon Perkasa.
- 2. Perusahaan adalah PT. Adhicon Perkasa.
- 3. Direksi, adalah Direktur Utama dan Direktur-direktur PT.Adhicon Perkasa.

- 4. Karyawan, adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, diangkat menjadipegawai PT.Adhicon Perkasa oleh direksi atau Pejabat lain yang dikuasakan oleh direksi, sampaimereka diberhentikan.
- 5. Karyawan Kontrak adalah pekerja yang mempuyai hubungan kerja dengan perusahaan melalui

Perjanjian Kerja untuk Waktu Tertentu.

6. Istri/Suami, adalah istri atau suami dari karyawan berdasarkan perkawinan yang sah menuruthukum yang berlaku dan terdaftar pada perusahaan.

-2-

- 7. Anak, adalah anak karyawan yang lahir dari perkawinan yang sah dan anak yang disahkanmenurut hukum yang berlaku, yang belum berusia 25 tahun, belum berpenghasilan sendiri, belumpernah menikah, menjadi tanggungan sepenuhnya dari karyawan dan terdaftar pada perusahaan.
- 8. Ahli Waris, adalah keluarga/orang yang ditunjuk oleh karyawan untuk menerima setiappembayaran apabila karyawan tersebut meninggal dunia.
- 9. Gaji, adalah hak karyawan yang diterima atau dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dariperusahaan atau pemberi kerja kepada karyawan yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatuperjanjian dan kesepakatan kerja, termasuk tunjangan bagi karyawan dan keluarganya atau suatupekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
- 10. Lembur, adalah kerja yang dilakukan oleh karyawan untuk perusahaan, diluar waktu kerja yangtelah ditentukan.
- 11. Perjalanan Dinas adalah perjalanan yang dilakukan oleh karyawan dalam rangka melakukan pekerjaan untuk kepentingan perusahaan.
- 12. Home Base, adalah kota tempat karyawan untuk pertama kalinya dipekerjakan oleh perusahaan,kecuali bila ditentukan lain dalam surat perjanjian kerjanya.
- 13. Rekanan, adalah rekanan perusahaan.

**BABII** 

PEMBINAAN KARYAWAN

PASAL 3

## PENERIMAAN, PENGANGKATAN DAN PENEMPATAN KARYAWAN

- 1. Penerimaan karyawan disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan.
- 2. Penerimaan karyawan dilakukan melalui persyaratan yang telah ditetapkan oleh perusahaan.
- 3. Bagi calon karyawan tetap yang telah memenuhi persyaratan diwajibkan menjalani masapercobaan paling lama 3 (tiga) bulan.
- 4. Selama masa percobaan, baik perusahaan maupun karyawan dalam masa percobaan dapatmemutuskan hubungan kerja tanpa syarat dengan pemberitahuan paling lambat 1 (satu)

harisebelumnya. Perusahaan tidak berkewajiban memberikan kompensasi apapun atas putusnyahubungan kerja selama masa percobaan ini.

- 5. Setelah berhasil menjalani masa percobaan karyawan yang bersangkutan diangkat menjadikaryawan tetap oleh direksi atau pejabat lain yang dikuasakan oleh direksi.
- 6. Masa kerja karyawan tetap dihitung semenjak ia diterima sebagai karyawan dalam percobaan.
- 7. Penempatan karyawan disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan, kemampuan serta keahliankaryawan untuk penempatan pada jabatannya, direksi atau pejabat yang dikuasakan oleh direksidapat meminta karyawan yang bersangkutan untuk melakukan program-program orientasi danpengenalan.
- 8. Sistem penerimaan, pengangkatan, penempatan maupun penjelasan mengenai hak dan kewajibankaryawan kontrak diatur dalam peraturan tersendiri yang tercantum dalam Perjanjian Kontrak Kerja

Waktu Tertentu antara karyawan Kontrak dengan Perusahaan.

## PASAL 4

#### PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

- 1. Dalam upaya untuk meningkatan kemampuan dan keterampilan kerja, perusahaan memberikankesempatan kepada setiap karyawan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan yangdiselenggarakan oleh perusahaan maupun oleh pihak luar.
- 2. Waktu pelaksanaan pelatihan dapat dilakukan secara berkala maupun tidak sesuai dengankebutuhan karyawan
- 3. Prestasi dalam mengikuti pendidikan dan pelatihan akan dijadikan salah satu tolok ukur dalampenilaian karyawan.

-3-

## PASAL 5

#### PENILAIAN PRESTASI KERJA

- 1. Penilaian yang obyektif atas prestasi kerja karyawan dilakukan secara periodic.
- 2. Hasil penilaian merupakan bahan evaluasi dalam rangka pembinaan dan peningkatan kinerjakaryawan maupun kariernya lebih lanjut.

### PASAL 6

## KENAIKAN PANGKAT DAN PROMOSI JABATAN

- 1. Perusahaan telah menentukan jenjang karier dan kepangkatan karyawan.
- 2. Karyawan yang telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat dinaikkan pangkatnya melaluisurat keputusan direksi atau pejabat yang dikuasakan oleh direksi.

3. Sesuai dengan kebutuhan perusahaan, karyawan yang telah memenuhi persyaratan yangditentukan dapat diberikan promosi jabatan melalui surat keputusan direksi.

## PASAL 7

## SERAH TERIMA JABATAN DAN PELANTIKAN

- 1. Untuk penggantian pejabat-pejabat tertentu dilaksanakan serah terima jabatan dan pelantikanjabatan.
- 2. Pelaksanaan tersebut dalam ayat (1) pasal ini disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada.

## PASAL 8

# BIMBINGAN TERHADAP KARYAWAN (KONSELING)

Perusahaan melalui Direksi atau Pejabat yang dikuasakan wajib menerima, memperhatikan danmenanggulangi masalah yang dihadapi oleh karyawan serta memberikan bimbingan yang diperlukan.

#### PASAL 9

#### BATAS USIA BEKERJA DAN PEMBERHENTIAN KARYAWAN

- 1. Batas usia bekerja karyawan diberlakukan pada usia 55 tahun atau dapat diperpanjang melaluikeputusan direksi.
- 2. Seorang karyawan dapat diberhentikan sebagai karyawan perusahaan karena telah mencapaibatas usia bekerja sebagaimana disebutkan pada ayat (1) pasal ini.

## BAB III

## KEWAJIBAN KARYAWAN

#### PASAL 10

#### HARI DAN JAM KERJA

- 1. Waktu kerja Kantor Pusat diberlakukan 5 (lima) hari kerja seminggu senin sampai jumat, setiapharinya bekerja 8 (delapan) jam, sehingga dalam seminggu bekerja selama 40 (empat puluh) jam.
- 2. Untuk karyawan proyek dilapangan atau karyawan kontrak, diberlakukan jam kerja sesuaikesepakatan bersama antara pimpinan proyek dan pekerja yang bersangkutan.
- 3. Waktu istirahat diberlakukan 1 (satu) jam sehari setelah bekerja 4 (empat) jam berturut-turut.

## PASAL 11

## ETIKA KERJA

1. Karyawan diwajibkan melaksanakan tugas pokoknya sesuai dengan uraian pekerjaan maupunuraian jabatan yang telah digariskan oleh perusahaan.

2. Karyawan dilarang untuk bekerja dan mengikat diri pada pihak ketiga, baik perorangan maupunbadan usaha atau lembaga lainnya untuk mendapatkan imbalan, kecuali telah mendapat ijin direksiatau pejabat yang diberi kuasa oleh direksi.

-4-

- 3. Karyawan diwajibkan selalu menjaga agar tidak terjadi pertentangan antara kepentingan pribadinyadengan kepentingan perusahaan. Dalam melaksanakan kegiatan untuk perusahaan, karyawantidak boleh melandasi tindakannya dengan niat untuk mengutamakan keuntungan pribadi.
- 4. Karyawan dilarang meminta imbalan dalam bentuk apapun atau menerima hadiah untuk dirinyasendiri diluar batas kewajaran, untuk pelayanan yang diberikan atas nama perusahaan.
- 5. Karyawan dilarang mempengaruhi rekanan, relasi atau calon rekanan perusahaan untukmelakukan transaksi dengan pihak ketiga.
- 6. Karyawan diwajibkan untuk selalu merahasiakan :a) Semua informasi dan data mengenai perusahaan yang dapat dikatagorikan sebagai rahasiaperusahaan.b) Semua informasi yang telah dipercayakan oleh rekanan, relasi kepada perusahaan.c) Semua kode rahasia yang telah dipercayakan kepadanya dalam rangka melaksanakan tugas.
- 7. Karyawan diwajibkan selalu menjunjung tinggi kesusilaan dan menghindarkan din dari skandaldiantara karyawan atau keluarganya.
- 8. Karyawan dilarang melakukan usaha/bisnis pribadi selama jam kerja, kecuali atas ijin dansepengetahuan direksi.

## PASAL 12

## TATA TERTIB KERJA

- 1. Tiap Karyawan diwajibkan sudah hadir ditempat kerja dan siap melaksanakan tugas tepat padawaktu dimulainya jam kerja. Karyawan hanya boleh meninggalkan tempat kerja setelah usai jamkerja. Pengecualian atas kedua hal tersebut hanya dapat dilakukan dengan ijin atasan. Bila olehkarena suatu alasan karyawan tidak dapat hadir ditempat kerja, maka ia harus memberitahukan haltersebut kepada atasannya untuk memperoleh ijin.
- 2. Setiap Karyawan diwajibkan berpakaian secara bersih, sopan dan rapi selama menjalankan tugas.
- 3. Karyawan diwajibkan betingkah laku sopan dan menjaga suasana persaudaraan serta keakrabandalam lingkungan kerja. Karyawan dilarang menggunakan kekerasan fisik, mengancam, memfitnah

ataupun mencemarkan nama baik sesama pegawai, yang dapat mengganggu kelancaranpekerjaan.

4. Karyawan diwajibkan memelihara dengan baik semua peralatan kantor yang digunakannya.

Karyawan dilarang merusak harta benda milik perusahaan, baik secara sengaja atau karenakelalaian. Bila ada peralatan yang rusak atau hilang, Karyawan diwajibkan segera melaporkankeatasannya.

5. Karyawan dilarang membawa peralatan kantor, dokumen atau barang apapun milik perusahaan,kecuali bila telah memperoleh ijin dari pimpinan yang berwenang atau yang ditunjuk perusahaan.

Karyawan dilarang memiliki harta benda milik perusahaan dengan cara-cara tidak sah.

- 6. Karyawan dilarang mengunakan alat komunikasi milik perusahaan seperti telepon, faksimile dansebagainya untuk keperluan pribadi, kecuali untuk keperluan mendesak dengan ijin atasannya.
- 7. Karyawan diwajibkan menyimpan semua dokumen penting dilemari yang terkunci.
- 8. Karyawan diwajibkan melaporkan kepada perusahaan setiap perubahaan status maupun datamengenai dirinya.

**BAB IV** 

HAK-HAK KARYAWAN

PASAL 13

GAJI

- 1. Karyawan digaji menurut skala gaji yang dihubungkan dengan jabatan dan beban kerjanya.
- 2. Skala gaji maupun komponen gaji ditentukan oleh kebijaksanaan direksi.
- 3. Gaji diberikan setiap tanggal 28-30 setiap bulannya.
- 4. Kenaikan gaji dilakukan setiap tahun berdasarkan tingkat kenaikan laju inflasi,kinerja karyawan dankemampuan Perusahaan.

-5-

PASAL 14

## **GAJI SELAMA SAKIT**

 Karyawan yang sakit dan tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan penuh selama paling lama €

(enam) bulan masih dapat memperoleh gaji dengan prosentasi pembayaran sebagai berikut :a) Untuk 2 (dua) bulan pertama dibayar 100 Y (seratus persen) dari gaji.b) Untuk 2 (dua) bulan kedua dibayar 75 6 (tujuh puluh lima persen) dari gaji.c) Untuk 2 (dua) bulan ketiga dibayar 50 46 (lima puluh persen) dari gaji.

2. Apabila setelah 6 (enam) bulan sakit, Karyawan belum juga mampu bekerja kembali, makaperusahaan dapat memutuskan hubungan kerjanya dan dalam pelaksanaannya berpegang padaundang-undang tenaga kerja yang berlaku.

PASAL 15

## **TUNJANGAN TAHUNAN**

 Perusahaan memberikan dua kali tunjangan tahunan yakni tunjangan tahunan pada Hari Raya Idul

Fitri atau Tunjangan Lebaran dan tunjangan pendidikan.

- 2. Tunjangan tahunan dibayarkan paling lambat seminggu sebelum Hari Raya Idul Fitri dan bulan juniuntuk tunjangan pendidikan.
- 3. Tunjangan Tahunan dibayarkan satu kali gaji bulanan bagi Karyawan yang telah menjalani masakerja minimal 1 (satu) tahun. Sedangkan bagi karyawan yang telah menjalani masa kerja minimal 4

(empat) bulan sampai 1 tahun, dibayar sebanding dengan masa kerjanya.

## PASAL 16

## TUNJANGAN KESEHATAN

- 1. Jaminan Kesehatan diberikan melalui Asuransi Jiwa dan Kesehatan untuk karyawan dankeluarganya selama masih berstatus pegawai PT. Adhicon Perkasa.
- 2. Nilai pertanggungan Asuransi Jiwa maupun Kesehatan di atas ditetapkan oleh direksi berdasarkanstruktur jabatan pegawai.

#### PASAL 17

## TUNJANGAN TRANSPORTASI DAN UANG MAKAN HARIAN

Perusahaan memberikan tunjangan transportasi dan uang makan harian yang jumlah maupun carapembayarannya ditetapkan dengan Surat Keputusan oleh Direksi.

## PASAL 18

#### TUNIANGAN JABATAN DAN TUNIANGAN KEAHLIAN

- 1. Karyawan yang diserahi jabatan tertentu berhak atas tunjangan jabatan yang besarnya ditentukanoleh kebijaksanaan direksi.
- 2. Karyawan yang mengerjakan pekerjaan yang memerlukan keahlian khusus dapat diberikantunjangan keahlian yang ditentukan dengan keputusan direksi.

## PASAL 19

## TUNJANGAN PENEMPATAN

- 1. Karyawan yang dipindahkan ketempat yang bukan merupakan home basenya akan memperolehtunjangan penempatan dan fasilitas akomodasi.
- 2. Bagi setiap Karyawan yang dipindahkan ke kota lain akan diberikan fasilitas pindah olehperusahaan dalam hal :a) Biaya transportasi.b) Biaya akomodasi di penginapan sebelum memperoleh akomodasi tetap.
- 3. Besarnya tunjangan untuk masing-masing penempatan disesuaikan dengan indeks biaya hidupdaerah atau ditetapkan oleh kebijaksanaan direksi dan tidak berlaku bila kepindahan tersebutadalah atas permintaan Karyawan sendiri.

-\$-

# PASAL 20

**UANG LEMBUR** 

- 1. Perusahaan memberikan uang lembur apabila dianggap perlu kepada karyawan yangmelaksanakan kerja diluar jam kerja dan atas permintaan perusahaan.
- 2. Ketentuan pelaksanaan lembur dan uang lembur ditetapkan oleh direksi berdasarkankebijaksanaan.

PASAL 21

## **BIAYA PERJALANAN DINAS**

Karyawan yang melaksanakan perjalanan dinas, baik didalam maupun diluar negeri, termasukperjalanan dinas dalam rangka pendidikan atau penugasan sementara, berhak memperolehpenggantian biaya perjalanan dinas sesuai ketentuan yang diatur dengan peraturan tersendiri.

Perusahaan dapat menutup asuransi kecelakaan untuk pegawai yang melakukan perjalanan dinas.

PASAL 22

CUTI

Karyawan yang telah memenuhi persyaratan yang ditentukan berhak atas cuti tahunan, cuti besar, cutihaid dan cuti hamil yang ketentuan pelaksanaannya diatur sebagai berikut :

- 1. Cuti Tahunan.a) Karyawan yang telah bekerja selama 12 (dua belas) bulan terus menerus berhak mendapatkancuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja dengan gaji penuhb) Cuti tahunan dapat diambil dalam dua bagian, tetapi satu bagian harus terdiri dari sedikitdikitnya 3 (tiga) hari terus menerus.c) Perusahaan akan memberitahukan bilamana hak cuti tahunan akan timbul.
- 2. Cuti Besar.a) Karyawan yang telah bekerja selama 6 (enam) tahun terus menerus berhak mendapat cutibesar selama 2 (dua) bulan.b) Cuti besar bersifat opsional (tidak harus digunakan).c) Karyawan yang telah mendapat cuti besar, maka pada tahun yang sama hak cuti tahunanotomatis menjadi hapus.
- 3. Cuti Haid dan Cuti Hamil.a) Karyawan wanita dapat diberikan ijin tidak masuk kerja pada hari pertama dan kedua masahaid dengan tetap mendapat upah, tetapi karyawan yang bersangkutan harus memberitahukanmasa haidnya kepada perusahaan.b) Karyawan wanita yang akan melahirkan berhak atas cuti hamil selama 1 (satu) bulan sebelumdan 1(satu) bulan sesudah melahirkan/gugur kandungan dengan tetap mendapatkan gaji.
- 4. Cuti Khusus.a) Karyawan diberikan cuti khusus selama 40 (empat puluh) hari apabila melaksanakan Ibadah

Haji yang pertama.b) Karyawan diberikan cuti khusus untuk menunaikan Ibadah Haji yang kedua atau menunaikan

Umroh yang lamanya ditentukan oleh kebijaksanaan Direksi.

PASAL 23

IJIN MENINGGALKAN PEKERJAAN

1. Perusahaan dapat memberikan ijin kepada karyawan untuk meninggalkan pekerjaan dengan tetapmendapat gaji, untuk keperluan :a) Melaksanakan pernikahan sendiri, diberikan ijin selama 2 (dua) hari.b) Menikahkan anaknya, diberikan ijin 2 (dua) hari.c) Mengkhitankan anaknya, diberikan ijin 1 (satu) hari.d) Mengurus istri melahirkan diberikan ijin 1 (satu) hari.e) Pemakaman istri/suami, orang tua/mertua atau anaknya, diberikan ijin 3 (tiga) hari.

-7-

2. Perusahaan dapat pula memberikan ijin kepada karyawan meninggalkan pekerjaan tanpamendapat gaji untuk keperluan tertentu seperti menyelesaikan pendidikan, permasalahan keluarga

(adat istiadat, hak waris) dan keperluan sejenis lainnya yang dapat diterima oleh perusahaan.

PASAL 24

## HARI LIBUR

Karyawan berhak untuk tidak masuk bekerja pada hari libur dengan tetap memperoleh gaji penuh,yang dimaksud dengan hari libur adalah :

- 1. Hari libur resmi yang ditentukan oleh pemerintah.
- 2. Hani libur Idul Fitri atau Lebaran yang jumlahnya disesuaikan dengan keadaan dan diputuskan olehdireksi.

BAB V

JAMINAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

PASAL 25

## ASURANSI SOSIAL TENAGA KERJA

- 1. Perusahaan memberikan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) atau bentuk asuransilain yang sejenis untuk semua karyawan tetap perusahaan.
- 2. Program Jaminan Sosial sebagaimana termaksud dalam peraturan perusahaan ini, meliputi:a. Jaminan Kecelakaan Kerja:b. Jaminan Kematian,c. Jaminan Hari Tua.
- 3. Pengaturan pembagian premi asuransi oleh perusahaan dan karyawan disesuaikan dengankondisi perusahaan dan kemampuan karyawan serta mengikuti ketentuan yang berlaku.

PASAL 26

## KEGIATAN OLAH RAGA & SOSIAL

Perusahaan membantu karyawan dalam menumbuhkan serta mengembangkan kegiatan berolah raga,kesenian dan kegiatan sosial lainnya.

PASAL 27

## **PERIBADATAN**

Dalam jam kerja, setiap karyawan diberi kesempatan menjalankan ibadah sesuai dengan agama/kepercayaannya masing-masing, dalam batas waktu yang wajar.

-8-

BAB VI

TANDA PENGHARGAAN

PASAL 28

**PERSYARATAN** 

Direksi dapat memberikan tanda penghargaan kepada:

- 1. Karyawan yang telah mempunyai masa kerja secara terus menerus dan tanpa cacat selama 5 (lima) tahun dan kelipatannya.
- 2. Karyawan yang menunjukan prestasi luar biasa sehingga dapat dijadikan teladan bagi karyawanlainnya.
- 3. Unit kerja yang telah menunjukkan prestasi kerja luar biasa sehingga bisa dijadikan teladan bagiunit kerja lainnya.
- 4. Karyawan yang telah berjasa khusus bagi perusahaan.

PASAL 29

**PELAKSANAAN** 

Prosedur pemberian dan bentuk tanda penghargaan ini ditetapkan melalui keputusan direksi.

**BAB VII** 

PELANGGARAN-PELANGGARAN DAN SANKSI-SANKSI

PASAL 30

# JENIS PELANGGARAN YANG DAPAT DIKENAKAN SANKSI

Tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, perusahaandapat menjatuhkan sanksi jabatan kepada karyawan yang melakukan pelanggaran-pelanggarandibawah ini:

- 1. Pelanggaran prosedur operasional dan prosedur administrasi yang telah digariskan olehperusahaan.
- 2. Penyelewengan dengan atau tanpa bekerjasama dengan pihak lain.
- 3. Pelaporan yang sengaja dibuat tidak benar.
- 4. Pelanggaran kebijaksanaan kepegawaian perusahaan.
- 5. Pelanggaran terhadap etika kerja dan tata tertib perusahaan.

PASAL 31

JENIS-JENIS SANKSI

- 1. Pernyataan tidak puas dari direksi atau pejabat yang dikuasakan oleh direksi, disampaikan secaralisan/tertulis kepada karyawan.
- 2. Direksi atau pejabat yang dikuasakan oleh direksi dapat memberikan sanksi-sanksi kepada parakaryawan dengan ketentuan sebagai berikut :a) Teguran lisan/tertulis, berlaku selama 1 (satu) bulan.b) Peringatan Pertama, berlaku selama 3 (tiga) bulan.c) Peringatan Kedua, berlaku selama 3 (tiga) bulan.d) Peringatan Ketiga/terakhir, berlaku selama 6 (enam) bulan.
- 3. Pemberhentian sementara dari tugas (skorsing/suspension) dengan pembayaran 50%

(limapuluh persen) dari gaji, sampai masalah yang menyangkut karyawan yang bersangkutanselesai diperiksa. Bila pada keputusan terakhir karyawan yang bersangkutan dinyatakan tidakbersalah, gaji yang sudah terlanjur dipotong dikembalikan lagi kepada karyawan.

- 4. Penundahan kenaikan gaji berkala.
- 5. Penurunan jabatan.
- 6. Pembebasan dari jabatan.
- 7. Pemberhentian dengan hormat atau tidak hormat.

-g-

PASAL 32

#### PELANGGARAN YANG MENGAKIBATKAN PHK

Pemutusan Hubungan Kerja dapat diberikan dengan atau tanpa peringatan terlebih dahulu kepadakaryawan yang melakukan kesalahan-kesalahan berat sebagai berikut :

- 1. Karyawan mangkir bekerja paling sedikit dalam waktu 5 (lima) hari kerja berturut-turut dan telahdipanggil oleh pengusaha atau pejabat yang dikuasakan oleh direksi 2 (dua) kali secara tertulistetapi karyawan yang bersangkutan tidak dapat memberikan keterangan tertulis dengan bukti yangsah, maka perusahaan dapat melakukan proses pemutusan hubungan kerja:
- 2. Melakukan penipuan, pencurian, penggelapan barang/uang milik pengusaha atau uang milik temansekerja atau uang milik teman.
- 3. Memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan sehingga merugikan perusahaan ataukepentingan Negara,
- 4. Mabok, minum-minuman keras yang memabokkan, madat, memakai obat bius ataumenyalahgunakan obat-obatan terlarang atau obat-obatan terlarang lainnya yang dilarang oleh

peraturan perundang-undangan, di tempat kerja dan ditempat-tempat yang ditetapkan olehperusahaan;

- 5. Melakukan perbuatan asusila atau melakukan perjudian di tempat kerja,
- 6. Menyerang, mengintimidasi atau menipu pimpinan perusahaan atau teman sekerja danmemperdagangkan barang terlarang baik dalam maupun diluar lingkungan perusahaan:

- 7. Menganiaya, mengancam secara fisik atau mental, menghina secara kasar pimpinan atau keluargapimpinan atau teman sekerja,
- 8. Membujuk pimpinan atau teman sekerja untuk melakukan suatu perbuatan yang bertentangandengan hukum atau kesusilaan serta peraturan perundangan yang berlaku:
- 9. Membongkar atau membocorkan rahasia perusahaan atau mencemarkan nama baik pimpinanatau keluarga pimpinan dan perusahaan yang seharusnya dirahasiakan kecuali untuk kepentingan

Negara:

10. Berkelahi di lingkungan kerja

**BAB VIII** 

PENYELESAIAN KELUHAN KARYAWAN

PASAL 33

## PENYELESAIAN KELUHAN KARYAWAN OLEH PERUSAHAN

Perusahaan melalui direksi atau pejabat yang dikuasakan wajib menerima, memperhatikan sertamengatasi keluhan karyawan dengan jalan musyawarah. Keluhan karyawan dapat juga diselesaikansecara bipartite dalam forum konsultasi wakil karyawan dan pejabat perusahaan.

PASAL 34

## PENYELESAIAN KELUHAN KARYAWAN DENGAN BANTUAN DEPNAKER

Keluhan karyawan yang tidak dapat diselesaikan oleh perusahaan dengan jalan musyawarah akandiselesaikan melalui bantuan Depnaker.

**BABIX** 

KETENTUAN PENUTUP

PASAL 35

#### BERLAKUNYA PERATURAN PERUSAHAAN

- 1. Peraturan Perusahaan ini berlaku semenjak ditandatangani oleh Direksi PT. Adhicon Perkasasampai dengan diperlukan adanya perubahan oleh karena situasi dan kondisi yang ada.
- 2. Peraturan Perusahaan ini dibagikan kepada semua pegawai.
- 3. Dengan berlakunya peraturan perusahaan ini beserta semua peraturan pelaksanaannya, makaperaturan-peraturan yang pemah dikeluarkan sebelumnya dan isinya bertentangan denganperaturan ini dinyatakan batal.

-10-

PASAL 36

KETENTUAN YANG KURANG ATAU BELUM DIATUR

- 1. Ketentuan-ketentuan pelaksanaannya yang belum atau cukup diatur dalam peraturan perusahaanini diataur tersendiri dengan surat edaran, surat keputusan maupun memorandum direksi.
- 2. Jika ada ketentuan-ketentuan persyaratan kerja dalam peraturan perusahaan ini kurang dariperaturan perundang undangan yang berlaku, maka yang diberlakukan adalah yang sudah diaturdalam peraturan perundang-undangan tersebut.

## PASAL 37

## PERUBAHAN-PERUBAHAN

- 1. Untuk selalu dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan situasi dan kondisi, perusahaandapat melakukan perubahan-perubahan terhadap peraturan perusahaan ini.
- 2. Dalam melaksanakan perubahan-perubahan tersebut, perusahaan akan selalu berkonsultasidengan Depnaker maupun Lembaga-lembaga yang dianggap perlu, untuk memperolehpengarahan dan persetujuannya.
- 3. Semua perubahan yang telah disetujui bersama, akan diberitahukan kepada pegawai.

Jakarta, oe

PT. Adhicon Perkasa

Ir. Nugroho

Direktur

Α1

PERATURAN PERUSAHAAN

PT. ADHICON PERKASA

JAKARTA

DAFTAR ISI

Halaman
MukadiMaho.ooooooWo"oooWo#WoWomkannann nana
PASAL 1 Tujuan dan Ruang Lingkupooooooooooo oo oWoWoWo.Wo.
PASAL 2 Istilah-istilahooooocoWooooo oo oo Woo oWoWoWoWo.Wo
BAB II Pembinaan Karyawano.ooooooooooooWo Woo.
PASAL 3 Penerimaan, Pengangkatan dan Penempatan Karyawan

PASAL 4 Pendidikan dan Pelatihan ......oooooococooooo

PASAL 5 Penilaian Prestasi Kerjaio.ooooocooocooooooo
PASAL 6 Kenaikan Pangkat dan Promosi Jabatanooooco.
PASAL 7 Serah Terima Jabatan dan Pelantikano
PASAL 8 Bimbingan Terhadap KaryawanooooooooooooWooo.
PASAL 9 Batas Usia Kerja dan Pemberhentian Karyawan
BAB III Kewajiban Karyawano.ooococoooooo oo.
PASAL 10 Hari dan Jam KerjaWoooooWoooo Woo Wo oo
PASAL 11 Etika KerjaooooocococooWoo Wo Woo #Wo#W Wo WWW".
PASAL 12 Tata Tertib KerjaoooooocoWcococoWoWooWo.Wo.Wo.Wo.o
BAB IV Hak-hak KaryawanoooocooooWooWoo Woo Woo".
PASAL 13 GajiooooooocooooWo.WoWoWoWoWonnnknnnnannanna anna
PASAL 14 Gaji Selama Sakiti.o.ooooococoooWoWoWo oo oo.
PASAL 15 Tunjangan Tahunano.ooooococoooooWoWoWoWooWo.Wo.o
PASAL 16 Tunjangan Kesehatanio.oooooococoocoo Woo
PASAL 17 Tunjangan Transportasi dan Uang Makan Harian
PASAL 18 Tunjangan Jabatan dan Tunjangan Keahlian
PASAL 19 Tunjangan Penempatan Fasilitas Akomodasi dan Fasilatas Pindah
PASAL 20 Uang LeMbufoooooooococoWooWoWoWoWoWoWoWoWownbennnanan
PASAL 21 Biaya Perjalanan DinasoooocococococoWo Wo Woo
PASAL 23 Izin Meninggalkan Pekerjaan
PASAL 24 Hari LibUTooooooooooooWo Woo Wo Woo Wo Wnenannaaannaann
BAB V Jaminan Kesejahteraan SosialJooooo
PASAL 25 Asuransi Sosial Tenaga KerjaoooooococoWooo
PASAL 26 Kegiatan Sosialoo.ooococoooooo oo WoWoWoWoWo Woo
PASAL 27 PenbadataniooooococococooWoo Wo Woo" WoWo oo Wo
BAB VI Tanda PenghargaanooococoWoWooooooo
PASAL 28 PersyaratanioooooococooWoWoWoW oo Woo oo Wo Woo.
PASAL 29 Pelaksanaano.ooococco.Wooo Woo oo Wo oWooWo.Wo.
BAB VII Pelanggaran Dan Sanksioooooooccocooooo
PASAL 30 Jenis Pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi

PASAL 31 Jenis-jenis SanksiiooooococooWooooWoWoW oo Wo oom.
PASAL 32 Pelanggaran yang mengakibatkan PHKoooooo.
BAB VIII Penyelesaian Keluhan Karyawanoooooooococococo
PASAL 33 Penyelesaian Keluhan Karyawan oleh Perusahaan
PASAL 34 Penyelesaian Keluhan Karyawan dengan Bantuan Depnaker
BAB IX Ketentuan PenutupooooooocoooWo Woo Wo Woo oWoWoWo. Wo
PASAL 35 Berlakunya Peraturan Perusahaan
PASAL 36 Ketentuan yang kurang atau belum diaturoooooocooo
PASAL 37 Perubahan-perubahaniooooccocoooooWoWoWoooWoo

## Notes:

- 1. Staff wajib memiliki NPWP
- 2. Staff wajib memiliki NIP
- 3. Pasal 10, hari dan jam kerja ada 2 opsia) Masuk mulai jam 9 istirahat jam 12 sampai jam 1 dan pulang jam 6 soreb) Masuk mulai jam 9 istirahat jam 1 sampai jam 2 dan pulang jam 6 sore
- 4. Jam kerja yaitu 5 hari dari hari senin sampai jumat, sabtu masuk jika ada pekerjaanmendesak.
- 5. Izin atau sakit wajib melapor ke atasan melalui apa? Telepon, email, atau sms?
- 6. Izin atau sakit lebih dari hari tertentu apakah wajib menyertakan surat dokter?
- 7. Kegiatan Olah raga untuk laki-laki dan perempuan?
- 8. Sk direksi untuk biaya perjalanan dinas?
- 9. Jika karyawan bekerja secara terus menerus dalam waktu setahun, apakah jatah cuti selama 6 hari dapat diakumulasikan ke tahun berikutnya?
- 10. SK direksi untuk ketentuan lembur, tunjangan transportasi, dan uang makan harian?